



**IMPLEMENTASI PERSALINAN NORMAL PADA FASILITAS
PELAYANAN KESEHATAN KLINIK PRATAMA DI KABUPATEN
KAMPAR BERDASARKAN PERMEN KESEHATAN RI NO. 97 TAHUN
2014 TENTANG PELAYANAN KESEHATAN MASA SEBELUM HAMIL,
MASA HAMIL, PERSALINAN, DAN MASA SESUDAH MELAHIRKAN,
PENYELENGGARAAN PELAYANAN KONTRASEPSI,
SERTA PELAYANAN KESEHATAN SEKSUAL**

Fuchia Yulivel Asneldy¹, Ardiansah², Yelia Nathassa Winstar³

^{1,2,3}Universitas Lancang Kuning, Indonesia

Email: yulivelfuchia@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini menganalisis implementasi kebijakan persalinan normal di Klinik Pratama Kabupaten Kampar berdasarkan Permenkes No. 97 Tahun 2014 dan No. 39 Tahun 2016, yang bertujuan menekan angka kematian ibu dan bayi. Dengan pendekatan hukum sosiologis, data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, studi pustaka, dan dokumentasi. Hasil menunjukkan bahwa Klinik Pratama telah menjalankan pelayanan sesuai standar, seperti pemeriksaan antenatal dan penanganan komplikasi. Namun, tantangan masih dihadapi, termasuk keterbatasan fasilitas, alat medis, tenaga terlatih, dan koordinasi rujukan. Untuk itu, diperlukan penguatan fasilitas, pelatihan tenaga kesehatan, integrasi sistem informasi, serta evaluasi berkala guna meningkatkan kualitas pelayanan persalinan.

Kata Kunci: *Persalinan Normal, Klinik Pratama, Kebijakan Kesehatan, Kabupaten Kampar, Fasilitas Kesehatan.*

PENDAHULUAN

Angka Kematian Ibu (AKI) merupakan salah satu indikator utama yang digunakan untuk menilai derajat kesehatan masyarakat.¹ AKI merujuk pada jumlah kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup akibat komplikasi yang terjadi selama kehamilan, persalinan, atau dalam masa nifas. Menurut International Classification of Diseases (ICD-11), kematian ibu adalah kematian wanita yang terjadi dalam masa kehamilan atau dalam periode pasca persalinan akibat penyebab langsung maupun tidak langsung yang berhubungan dengan kehamilan dan penanganannya, bukan disebabkan oleh faktor eksternal seperti kecelakaan atau cedera.

Penurunan AKI merupakan salah satu target prioritas dalam Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya pada tujuan nomor 5 yang menargetkan

¹ Rosyidatuzzahro Anisykurlillah and Patriani Wilma Eunike Supit, "EVALUASI PEMBANGUNAN KESEHATAN DALAM UPAYA PENURUNAN ANGKA KEMATIAN IBU DAN BAYI DI KABUPATEN MALANG," *Journal Publicuho* 6, no. 1 (April 11, 2023): 257–66, <https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i1.116>.



penurunan AKI hingga di bawah 70 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2030.² Namun, berdasarkan Buku Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2021, jumlah kematian ibu di Indonesia mengalami peningkatan dari 4.627 kasus pada tahun 2020 menjadi 7.389 kasus pada tahun 2021. Salah satu provinsi yang memberikan kontribusi terhadap angka kematian ibu di Indonesia adalah Provinsi Riau, yang mencatat 114 kasus kematian ibu pada tahun 2022, meskipun angka ini mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2021 yang mencapai 180 kasus. Beberapa kabupaten dengan angka kematian ibu tertinggi di Provinsi Riau adalah Kabupaten Kampar dengan 20 kasus, Indragiri Hulu dengan 16 kasus, dan Rokan Hilir dengan 11 kasus. Penyebab utama kematian ibu di Provinsi Riau meliputi perdarahan (43%), gangguan hipertensi dalam kehamilan (24%), serta komplikasi lain-lain (35%), termasuk anemia, diabetes melitus, infeksi menular seksual (IMS), tuberkulosis, malaria, dan hepatitis B.

Beberapa faktor yang mempengaruhi tingginya angka kematian ibu di Provinsi Riau antara lain adalah belum optimalnya pelayanan antenatal care (ANC) yang terintegrasi, keterbatasan tenaga kesehatan yang memiliki keahlian dalam menangani kegawatdaruratan maternal dan perinatal, serta minimnya pelatihan penggunaan ultrasonografi (USG) dasar bagi tenaga medis di tingkat puskesmas. Hingga saat ini, baru 102 dokter yang mendapatkan pelatihan terkait USG dasar di wilayah tersebut.

Upaya percepatan penurunan AKI dapat dilakukan dengan meningkatkan akses ibu terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas, termasuk pemeriksaan kehamilan secara berkala, persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih di fasilitas pelayanan kesehatan, serta perawatan pasca persalinan yang komprehensif.³ Dalam konteks regulasi, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 yang menegaskan bahwa persalinan harus dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) guna menekan AKI dan Angka Kematian Bayi (AKB). Regulasi tersebut diperkuat dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang 12 indikator keluarga sehat, di mana salah satu indikatornya adalah persalinan yang dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan.

Namun, dalam implementasinya, masih terdapat tantangan dalam pemenuhan standar pelayanan persalinan di fasilitas kesehatan, khususnya di tingkat klinik pratama. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, terdapat 77 klinik pratama di Kabupaten Kampar yang menyediakan layanan kesehatan bagi masyarakat. Namun, hasil survei pendahuluan yang dilakukan di 21 kecamatan di

² Yeni Herliana Yoshida, Junita Budi Rachman, and Wawan Budi Darmawan, “UPAYA INDONESIA DALAM MENGATASI PERNIKAHAN ANAK SEBAGAI IMPLEMENTASI SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs) TUJUAN 5 (5.3),” *Aliansi : Jurnal Politik, Keamanan Dan Hubungan Internasional* 1, no. 3 (January 24, 2023): 153, <https://doi.org/10.24198/aliansi.v1i3.44202>.

³ Diah Andriani, “PERAN KADER KESEHATAN DALAM PROGRAM PERENCANAAN PERSALINAN DAN PENCEGAHAN KOMPLIKASI PADA IBU HAMIL DI POSYANDU,” *Jurnal Abdimas Indonesia* 4, no. 1 (2022).



Kabupaten Kampar menunjukkan bahwa terdapat enam klinik pratama yang belum memenuhi standar untuk melakukan persalinan normal. Beberapa kendala utama yang ditemukan antara lain adalah keterbatasan fasilitas medis, kurangnya tenaga medis yang berkualifikasi, serta terbatasnya akses terhadap sistem rujukan yang efektif. Sebagian besar klinik tersebut tidak memiliki ruang bersalin yang memadai serta kekurangan peralatan medis yang diperlukan untuk pemantauan kondisi ibu dan bayi. Selain itu, tidak semua klinik memiliki bidan bersertifikat atau dokter spesialis kebidanan yang mampu menangani komplikasi yang mungkin terjadi selama proses persalinan.⁴

Fenomena ini menunjukkan adanya tantangan yang signifikan dalam penyediaan layanan persalinan yang aman dan berkualitas di fasilitas kesehatan tingkat pertama. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang komprehensif mengenai implementasi kebijakan persalinan normal di klinik pratama di Kabupaten Kampar berdasarkan regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Kajian ini bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana kebijakan tersebut diimplementasikan, mengevaluasi hambatan yang dihadapi, serta merumuskan rekomendasi strategis guna meningkatkan kualitas layanan persalinan di klinik pratama. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan kesehatan ibu dan anak di tingkat daerah serta mendukung pencapaian target nasional dalam penurunan angka kematian ibu dan bayi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kewajiban Penggantian Kerugian Bagi Korban Kecelakaan Lalu Lintas Ringan Oleh Pelaku di Luar Pengadilan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru

Implementasi persalinan normal di fasilitas pelayanan kesehatan klinik pratama di Kabupaten Kampar merujuk pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014. Regulasi ini mengatur standar pelayanan kesehatan bagi perempuan, khususnya dalam masa kehamilan, persalinan, serta pascapersalinan, termasuk layanan kontrasepsi dan kesehatan seksual.⁵ Tujuan utama dari regulasi ini adalah memastikan bahwa setiap ibu hamil memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, memadai, dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Salah satu aspek penting dalam implementasi kebijakan ini adalah ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai di klinik pratama. Berdasarkan hasil penelitian, sebagian besar klinik pratama di Kabupaten Kampar telah memiliki fasilitas dasar yang dibutuhkan untuk persalinan normal, seperti ruang bersalin,

⁴ Siskha Maya Herlina, Yadul Ulya, and Regina Pricia Yunika, "PERAN KELUARGA TERHADAP PELAKSANAAN PROGRAM PERENCANAAN PERSALINAN DAN PENCEGAHAN KOMPLIKASI DALAM MENURUNKAN ANGKA KEMATIAN IBU," *Journal Of Midwifery* 10, no. 2 (October 19, 2022): 112–20, <https://doi.org/10.37676/jm.v10i2.3264>.

⁵ Dhora Yufita and Milla Herdayati, "Gambaran Kematian Maternal di Kota Depok Sebelum dan Sesudah Pandemi COVID-19," *Jurnal Biostatistik, Kependudukan, dan Informatika Kesehatan* 3, no. 2 (March 11, 2023), <https://doi.org/10.7454/bikfokes.v3i2.1040>.



tempat tidur ibu hamil, serta alat medis dasar. Namun, masih ditemukan kendala dalam penyediaan peralatan medis yang lebih canggih untuk menangani komplikasi persalinan, seperti alat ultrasonografi (USG), kardiotokografi (CTG), serta perangkat pemantauan kondisi janin.⁶ Selain itu, klinik pratama yang berlokasi di daerah terpencil cenderung memiliki keterbatasan dalam sarana medis serta tenaga kesehatan yang terlatih, sehingga mempengaruhi kualitas layanan persalinan.

Ketersediaan tenaga medis juga menjadi faktor krusial dalam implementasi kebijakan ini. Sesuai dengan regulasi yang berlaku, tenaga medis yang menangani persalinan normal di klinik pratama harus memiliki kualifikasi dan kompetensi tertentu.⁷ Di Kabupaten Kampar, sebagian besar klinik telah mempekerjakan tenaga medis yang sesuai dengan ketentuan, seperti dokter umum, perawat terlatih, serta bidan bersertifikat. Namun, masih terdapat keterbatasan dalam jumlah tenaga medis spesialis, seperti dokter spesialis obstetri dan ginekologi, yang berperan dalam menangani komplikasi persalinan. Oleh karena itu, pelatihan berkelanjutan bagi tenaga medis sangat diperlukan untuk meningkatkan kompetensi serta kesiapan dalam menangani berbagai kondisi selama persalinan.

Dari segi prosedur pelayanan, mayoritas klinik pratama di Kabupaten Kampar telah menerapkan prosedur persalinan normal sesuai dengan pedoman dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014. Prosedur ini mencakup pemeriksaan antenatal sebelum persalinan, edukasi kepada ibu hamil mengenai tanda-tanda persalinan, pemantauan kondisi ibu dan janin secara berkala, serta dukungan fisik dan psikologis selama proses persalinan. Namun, masih terdapat tantangan dalam menangani komplikasi yang memerlukan intervensi medis lebih lanjut. Beberapa klinik pratama harus merujuk pasien ke rumah sakit tingkat lanjut ketika menghadapi kondisi darurat, yang seringkali terkendala oleh akses transportasi dan koordinasi antar fasilitas kesehatan.⁸

Dalam aspek kepatuhan terhadap regulasi, sebagian besar klinik pratama di Kabupaten Kampar telah berupaya untuk memenuhi standar pelayanan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014. Beberapa aspek kepatuhan yang telah diterapkan meliputi pemeriksaan rutin bagi ibu hamil, tindak lanjut pascapersalinan, penyediaan layanan kontrasepsi setelah melahirkan, serta edukasi mengenai kesehatan seksual dan reproduksi. Meskipun demikian, masih terdapat kendala dalam akses terhadap alat medis yang lebih canggih, terutama di daerah yang sulit dijangkau oleh layanan kesehatan lanjutan.

⁶ Anggraeni Novitasari Ujianingtyas, "Kewenangan Pemerintah Daerah untuk Melindungi Bidan yang Melaksanakan Program Keluarga Berencana," *Perspektif Hukum* 23, no. 1 (April 24, 2023): 30–57, <https://doi.org/10.30649/ph.v23i1.170>.

⁷ Febby Yolanda Husna et al., "ASUHAN KEBIDANAN PELEPASAN KONTRASEPSI IUD PADA NY. A DI RUMAH SAKIT HJ. BUNDA HALIMAH BATAM," *Jurnal Kesehatan Integratif* 6, no. 2 (2024).

⁸ Syamsul Bachri, "Implikasi Hukum Atas Isu Etika Dalam Praktik Kedokteran," *Jurnal Berita Kesehatan : Jurnal Kesehatan* 17, no. 1 (2024).



Secara umum, implementasi kebijakan persalinan normal di klinik pratama Kabupaten Kampar telah berjalan dengan cukup baik, namun masih terdapat berbagai tantangan yang perlu diatasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan ini meliputi keterbatasan anggaran dalam pengadaan fasilitas medis, kurangnya tenaga medis spesialis di daerah terpencil, serta perlunya peningkatan edukasi masyarakat mengenai pentingnya persalinan yang aman di fasilitas kesehatan resmi. Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih lanjut dari pemerintah daerah dan pusat untuk meningkatkan ketersediaan tenaga medis dan sarana kesehatan, guna memastikan bahwa setiap ibu hamil dapat memperoleh pelayanan yang berkualitas dan sesuai dengan standar kesehatan yang berlaku.

Hambatan dalam Implementasi Kewajiban Penggantian Kerugian Bagi Korban Kecelakaan Lalu Lintas Ringan Oleh Pelaku di Luar Pengadilan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru

Persalinan normal merupakan salah satu bentuk pelayanan kesehatan yang harus tersedia secara optimal di setiap fasilitas pelayanan kesehatan, termasuk klinik pratama. Implementasi persalinan normal di klinik pratama Kabupaten Kampar menghadapi berbagai kendala yang perlu diidentifikasi guna meningkatkan kualitas layanan. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 telah menetapkan standar pelayanan kesehatan selama masa sebelum hamil, kehamilan, persalinan, serta pasca persalinan. Namun, dalam penerapannya, terdapat berbagai hambatan yang menghambat optimalisasi layanan persalinan normal.⁹

Salah satu hambatan utama dalam implementasi persalinan normal di klinik pratama Kabupaten Kampar adalah keterbatasan sarana dan prasarana. Banyak klinik pratama masih belum dilengkapi dengan fasilitas yang memadai sesuai standar yang ditetapkan dalam regulasi. Kekurangan ruang persalinan yang layak, peralatan medis untuk pemantauan kondisi ibu dan bayi, serta alat untuk menangani komplikasi menjadi tantangan utama dalam penyediaan layanan yang berkualitas. Selain itu, keterbatasan peralatan medis, seperti monitor detak jantung janin, alat bantu persalinan seperti forsep atau vakum, serta peralatan darurat lainnya, menyebabkan klinik pratama tidak mampu menangani kondisi kritis yang mungkin terjadi selama persalinan.

Kendala lainnya adalah kurangnya tenaga medis yang memiliki kompetensi khusus dalam menangani persalinan normal, terutama jika terjadi komplikasi. Peraturan Menteri Kesehatan mewajibkan kehadiran tenaga medis yang terlatih, namun dalam praktiknya, masih banyak tenaga medis yang belum memperoleh pelatihan khusus terkait deteksi dini komplikasi persalinan dan teknik penanganan yang tepat. Kekurangan tenaga medis yang kompeten ini mengakibatkan keterbatasan dalam memberikan layanan yang sesuai dengan standar medis yang berlaku.

⁹ Anna Kurniati and Ferry Efendi, *Kajian Sumber Daya Manusia Kesehatan Di Indonesia* (Jakarta: Salemba Medika, 2012).



Selain itu, sistem rujukan yang belum optimal turut menjadi hambatan dalam implementasi persalinan normal. Klinik pratama sering kali harus merujuk pasien ke fasilitas kesehatan yang lebih lengkap, seperti rumah sakit atau puskesmas. Namun, proses rujukan ini sering menghadapi kendala, seperti jarak yang jauh, keterlambatan dalam merespons keadaan darurat, serta kurangnya koordinasi antara fasilitas kesehatan. Hal ini dapat meningkatkan risiko komplikasi yang berujung pada meningkatnya angka kesakitan dan kematian ibu dan bayi.

Untuk mengatasi berbagai hambatan tersebut, berbagai upaya telah dilakukan guna meningkatkan implementasi persalinan normal di klinik pratama Kabupaten Kampar. Salah satu langkah strategis yang dapat diterapkan adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Klinik pratama perlu memastikan bahwa tenaga medis, seperti bidan dan dokter, memperoleh pelatihan dan sertifikasi yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Pelatihan ini mencakup keterampilan dalam menangani persalinan normal, mendeteksi komplikasi sejak dini, serta melakukan intervensi yang tepat guna mencegah risiko yang lebih besar.¹⁰

Selain peningkatan kapasitas SDM, penyediaan fasilitas dan infrastruktur yang memadai menjadi aspek penting dalam optimalisasi layanan persalinan normal. Klinik pratama harus dilengkapi dengan ruang persalinan yang bersih dan aman, peralatan medis yang lengkap, serta ketersediaan obat-obatan esensial untuk penanganan komplikasi persalinan. Pemenuhan fasilitas ini harus didukung oleh kebijakan pemerintah daerah yang berorientasi pada peningkatan kualitas layanan kesehatan ibu dan anak.

Upaya lainnya yang perlu dilakukan adalah peningkatan akses terhadap pelayanan kesehatan sebelum, selama, dan setelah kehamilan. Klinik pratama harus menyediakan layanan pemeriksaan antenatal secara berkala untuk memastikan kesehatan ibu dan janin. Selain itu, penyuluhan kepada ibu hamil mengenai pentingnya persiapan persalinan, tanda bahaya selama kehamilan, serta metode perawatan bayi baru lahir harus terus digalakkan guna meningkatkan kesadaran masyarakat.

Penguatan sistem rujukan juga menjadi hal yang esensial dalam meningkatkan implementasi persalinan normal. Klinik pratama perlu memiliki prosedur rujukan yang jelas dan terstruktur agar pasien dapat segera mendapatkan penanganan medis di fasilitas yang lebih lengkap jika terjadi komplikasi. Kolaborasi dengan rumah sakit dan puskesmas di sekitar wilayah Kabupaten Kampar perlu ditingkatkan guna memastikan kesinambungan layanan kesehatan bagi ibu hamil dan bayi baru lahir.

¹⁰ Mikho Ardinata, "Tanggung Jawab Negara terhadap Jaminan Kesehatan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM)," *Jurnal HAM* 11, no. 2 (August 28, 2020): 319, <https://doi.org/10.30641/ham.2020.11.319-332>.



Evaluasi dan pengawasan terhadap implementasi persalinan normal juga harus dilakukan secara berkala. Klinik pratama perlu melakukan audit medis dan monitoring terhadap kualitas pelayanan yang diberikan untuk memastikan bahwa prosedur yang diterapkan telah sesuai dengan standar yang berlaku. Pemerintah daerah dan instansi terkait juga perlu memberikan dukungan kebijakan yang lebih kuat, seperti bantuan pendanaan untuk peningkatan fasilitas kesehatan serta insentif bagi tenaga medis yang bertugas di daerah terpencil.

Dengan berbagai langkah strategis ini, diharapkan implementasi persalinan normal di klinik pratama Kabupaten Kampar dapat berjalan lebih optimal sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014. Meningkatkan kualitas pelayanan persalinan normal tidak hanya berkontribusi pada penurunan angka kematian ibu dan bayi, tetapi juga menciptakan sistem kesehatan yang lebih responsif dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Klinik Pratama di Kabupaten Kampar telah melaksanakan kebijakan persalinan normal sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014. Implementasi ini mencakup layanan kesehatan sebelum kehamilan, selama masa kehamilan, saat persalinan, serta setelah melahirkan, dengan berpedoman pada standar yang telah ditetapkan. Klinik tersebut juga menyediakan layanan sesuai dengan pedoman peraturan, seperti pemeriksaan antenatal, deteksi dini risiko persalinan, serta penanganan komplikasi yang mungkin terjadi. Namun, masih terdapat beberapa kendala dalam penerapan kebijakan ini, terutama terkait keterbatasan fasilitas dan tenaga medis yang memadai di beberapa wilayah. Selain itu, berbagai hambatan juga ditemukan dalam hal keterbatasan alat medis dan minimnya pelatihan berkelanjutan bagi tenaga kesehatan. Tidak hanya itu, koordinasi antar fasilitas kesehatan belum optimal, sehingga berpengaruh terhadap kelancaran proses rujukan dan tindak lanjut pasca persalinan.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriani, Diah. "PERAN KADER KESEHATAN DALAM PROGRAM PERENCANAAN PERSALINAN DAN PENCEGAHAN KOMPLIKASI PADA IBU HAMIL DI POSYANDU." *Jurnal Abdimas Indonesia* 4, no. 1 (2022).
- Anna Kurniati and Ferry Efendi. *Kajian Sumber Daya Manusia Kesehatan Di Indonesia*. Jakarta: Salemba Medika, 2012.
- Ardinata, Mikho. "Tanggung Jawab Negara terhadap Jaminan Kesehatan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM)." *Jurnal HAM* 11, no. 2 (August 28, 2020): 319. <https://doi.org/10.30641/ham.2020.11.319-332>.
- Bachri, Syamsul. "Implikasi Hukum Atas Isu Etika Dalam Praktik Kedokteran." *Jurnal Berita Kesehatan : Jurnal Kesehatan* 17, no. 1 (2024).
- Dhora Yufita and Milla Herdayati. "Gambaran Kematian Maternal di Kota Depok Sebelum dan Sesudah Pandemi COVID-19." *Jurnal Biostatistik*,



Kependudukan, dan Informatika Kesehatan 3, no. 2 (March 11, 2023).
<https://doi.org/10.7454/bikfokes.v3i2.1040>.

Herlina, Siskha Maya, Yadul Ulya, and Regina Pricilia Yunika. "PERAN KELUARGA TERHADAP PELAKSANAAN PROGRAM PERENCANAAN PERSALINAN DAN PENCEGAHAN KOMPLIKASI DALAM MENURUNKAN ANGKA KEMATIAN IBU." *Journal Of Midwifery* 10, no. 2 (October 19, 2022): 112-20.
<https://doi.org/10.37676/jm.v10i2.3264>.

Husna, Febby Yolanda, Arum Dwi Anjani, Devy Lestari Nurul Aulia, and Debby Fitriana. "ASUHAN KEBIDANAN PELEPASAN KONTRASEPSI IUD PADA NY. A DI RUMAH SAKIT HJ. BUNDA HALIMAH BATAM." *Jurnal Kesehatan Integratif* 6, no. 2 (2024).

Novitasari Ujianingtyas, Anggraeni. "Kewenangan Pemerintah Daerah untuk Melindungi Bidan yang Melaksanakan Program Keluarga Berencana." *Perspektif Hukum* 23, no. 1 (April 24, 2023): 30-57.
<https://doi.org/10.30649/ph.v23i1.170>.

Rosyidatuzzahro Anisykurlillah and Patriani Wilma Eunike Supit. "EVALUASI PEMBANGUNAN KESEHATAN DALAM UPAYA PENURUNAN ANGKA KEMATIAN IBU DAN BAYI DI KABUPATEN MALANG." *Journal Publicuho* 6, no. 1 (April 11, 2023): 257-66.
<https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i1.116>.

Yoshida, Yeni Herliana, Junita Budi Rachman, and Wawan Budi Darmawan. "UPAYA INDONESIA DALAM MENGATASI PERNIKAHAN ANAK SEBAGAI IMPLEMENTASI SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs) TUJUAN 5 (5.3)." *Aliansi : Jurnal Politik, Keamanan Dan Hubungan Internasional* 1, no. 3 (January 24, 2023): 153. <https://doi.org/10.24198/aliansi.v1i3.44202>.